

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR : 41/HK.01.01/K.JB-01/10/2025**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim pengelola jaringan

dokumentasi dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini

**KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

- 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
- 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Penanggung Jawab

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bandung;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
- 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketua

- 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.

4. Anggota

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;

- 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
- 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
- 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 9 Oktober 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
KETUA,**



**KAHPIANA**

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung  
Nomor : 41/HK.01.01/K.JB-01/10/2025  
Tanggal : 9 Oktober 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM BAWASLU KABUPATEN BANDUNG

| No  | Nama                       | Jabatan                                                            | Kedudukan              |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Kahpiana                   | Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung                                    | Pembina                |
| 2.  | Yunita Rosdiana            | Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung                                  | Pembina                |
| 3.  | Dede Sodikin               | Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung                                  | Pembina                |
| 4.  | Deni Jaelani               | Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung                                  | Pembina                |
| 5.  | Sri Mustari Andayani       | Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung                                  | Pembina                |
| 6.  | Dr. Dewi Nilakrisna, M.Si. | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung                       | Penanggung Jawab       |
| 7.  | Muhammad Rafli Rinaldhi    | Kepala Sub Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Bandung | Ketua                  |
| 8.  | Hasan Santosa              | Staf Bawaslu Kabupaten Bandung                                     | Anggota Pengelola JDIH |
| 9.  | Wiji Lestari               | Staf Bawaslu Kabupaten Bandung                                     | Anggota Pengelola JDIH |
| 10. | Fajrin Sidek               | Staf Bawaslu Kabupaten Bandung                                     | Anggota Pengelola JDIH |
| 11. | Ide Madya Muzaki           | Staf Bawaslu Kabupaten Bandung                                     | Anggota Pengelola JDIH |
| 12. | Adik Najmudin              | Staf Bawaslu Kabupaten Bandung                                     | Anggota Pengelola JDIH |
| 13. | Ema Rosmayati              | Staf Bawaslu Kabupaten Bandung                                     | Anggota Pengelola JDIH |
| 14. | Wulan Saridewi             | Staf Bawaslu Kabupaten Bandung                                     | Anggota Pengelola JDIH |
| 15. | Siti Rohmi Lestari         | Staf Bawaslu Kabupaten Bandung                                     | Anggota Pengelola JDIH |
| 16. | Trisna Ikhrar              | Staf Bawaslu Kabupaten Bandung                                     | Anggota Pengelola JDIH |
| 17. | Teguh Riyanto              | Staf Bawaslu Kabupaten Bandung                                     | Anggota Pengelola JDIH |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
KETUA,



KAHPIANA